

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KAUM ETNIS ROHINGYA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

Ketut Arianta¹, Dewa Gede Sudika Mangku¹, Ni Putu Rai Yuliantini²

Jurusan Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: {ariantaketut2000@gmail.com, dewamangku.undiksha@gmail.com,
raiyluliantini@gmail.com}@undiksha.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum bagi kaum etnis Rohingya di Myanmar dalam perspektif HAM internasional serta untuk mengetahui dan mengkaji penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat terhadap kaum etnis Rohingya di Myanmar. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum berupa studi dokumen atau studi kepustakaan. Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan histori dan pendekatan kasus. Penulisan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sehingga hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hukum internasional secara umum bentuk perlindungan hukum bagi kaum Etnis Rohingya dituangkan dalam aturan-aturan atau instrument-instrument internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 1966, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Genosida, Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial 1965, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Konvensi Hak Anak, dan Konvensi Mengenai Status Pengungsi. Selanjutnya penyelesaian pelanggaran HAM berat terhadap etnis Rohingya di Myanmar, berdasarkan pada pasal 33 Piagam PBB, etnis rohingya dan pemerintah Myanmar serta warga Myanmar dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan menggunakan mediasi terlebih dahulu. Apabila cara tersebut tidak berhasil, Dewan Keamanan PBB dapat mengajukan kasus yang terjadi ke pengadilan internasional seperti Pengadilan Pidana Internasional yang diatur dalam Pasal 1 Statuta Roma tahun 1998.

Kata Kunci: Etnis Rohingya, Hak Asasi Manusia, Pengadilan Pidana Internasional.

ABSTRACT

This research aims to know and examine the legal protection for ethnic Rohingya in Myanmar in the perspective of international human rights and to know and examine the settlement of cases of gross human rights violations against ethnic Rohingya in Myanmar. The type of research used by the author in this study is a type of normative legal research using data collection techniques in the form of document studies or literature studies. In relation to the type of research used, namely normative legal research, the approach used is the approach of legislation, concept approach, historical approach and case approach. The results of the study show that under general international law the protection of law for ethnic Rohingya is set out in international instruments such as the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights 1966, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Genocide Convention, The International Convention against Torture, the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, the Convention on the Rights of the Child, and the Refugee Status Convention. Subsequently, the settlement of gross human rights violations against Rohingya ethnicity in Myanmar, based on article 33 of the UN Charter, its ethnic spirits and the government of Myanmar and Myanmar citizens can solve the problems that occurred by using mediation first. If that does not work, the UN Security Council may file a case against an international tribunal such as the International Criminal Tribunal provided for in Article 1 of the Rome Statute of 1998.

Keywords: Ethnic Rohingya, Human Rights, International Criminal Court.

PENDAHULUAN

Negara merupakan subjek hukum yang paling utama, terpenting dan memiliki kewenangan terbesar sebagai subjek hukum internasional. Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara, menyebutkan bahwa syarat utama berdirinya suatu negara yang merdeka dan berdaulat adalah adanya wilayah negara dengan batas-batas yang jelas, selanjutnya adanya penduduk sebagai pendukung jalannya roda pemerintahan, kemudian adanya pemerintahan yang sah sehingga memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan berbagai subyek hukum internasional (Sefriani, 2016:95).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Konvensi Montevideo tersebut, patut untuk dikemukakan bahwa ketiga syarat utama yakni adanya wilayah negara dengan batas-batas wilayah yang jelas, adanya penduduk sebagai pendukung jalannya roda pemerintahan, dan adanya pemerintahan yang sah, telah mendapatkan pengakuan sejak abad ke-19 di Eropa, sedangkan syarat keempat yaitu adanya kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan berbagai subyek hukum internasional dikenal sebagai syarat tambahan (Nur, 2011: diakses pada tanggal 12 September 2017). Selain negara terdapat subjek hukum internasional lainnya sebagai pemegang hak dan kewajiban menurut hukum internasional yang terdiri dari Individu, Tahta Suci Vatikan Roma, Palang Merah Internasional, dan Pemberontak (Sefriani, 2016:94).

Praktik internasional terkait dengan pemberian pengakuan terhadap negara baru berpedoman pada beberapa kriteria berupa keyakinan adanya stabilitas di negara tersebut, dukungan umum dari rakyat negara yang bersangkutan, kemauan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban internasional (Nur, 2011: diakses pada tanggal 12 September 2017). Negara sebagai subjek hukum internasional merupakan pihak yang berkewajiban untuk melindungi, menjamin dan memenuhi hak asasi manusia (HAM). Kewajiban negara

menyangkut hak asasi manusia secara internasional diatur dalam berbagai instrumen hukum HAM internasional seperti dalam *Universal Declaration of Human Right* selanjutnya disingkat UDHR, *International Covenant on Civil and Political Rights* selanjutnya disingkat ICCPR dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* selanjutnya disingkat ICESCR (Sujatmoko, 2016: 59).

UDHR yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 27 A (III) menyatakan mengenai pengertian hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 sampai Pasal 3 bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani serta hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Selain itu juga dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam UDHR ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik dan pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran atau kedudukan lain.

Selain itu juga dalam Pasal 2 UDHR Tahun 1948 hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain, selanjutnya dipertegas dalam Pasal 3 UDHR Tahun 1948 bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu. Selanjutnya tidak akan diadakan perbedaan atas dasar kedudukan politik. Hak asasi manusia dalam prakteknya diatur oleh hukum internasional, beberapa pakar hukum internasional memberikan definisi tentang hak asasi manusia yang diantaranya, hak asasi manusia merupakan sesuatu yang dipahami oleh banyak kalangan sebagai hak-hak dasar fundamental yang melekat pada setiap manusia sehingga mereka bisa hidup penuh martabat (Soetjipto, 2015: 9). Menurut Andrey Sujatmoko juga

memberikan definisi tentang hak asasi manusia yakni hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata karena martabatnya sebagai manusia.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan tentang diskriminasi yakni setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan aspek kehidupan lainnya.. Dengan demikian faktor-faktor seperti ras, jenis kelamin, agama maupun bahasa tidak dapat menegakkan eksistensi hak asasi manusia pada diri manusia (Sujatmoko, 2016: 2).

Meskipun sudah ada aturan mengenai hak asasi manusia bahkan terhadap berlakunya hak asasi manusia namun tetap saja terjadi pelanggaran HAM diseluruh dunia. Beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi diantaranya, konflik Israel dengan Palestina sehingga menimbulkan banyak korban di Palestina bahkan ribuan termasuk anak-anak, wanita dan sampai relawan pun menjadi korban. Terkait pelanggaran terhadap HAM tidak hanya terjadi pada konflik antara Israel dan Palestina saja yang menjadi sorotan dunia

ada juga kasus lain yakni, bentrok oposisi dan pemerintah Mesir, Adolf Hitler Jerman, Benito Mussolini Italia, Perang Bosnia, dan yang baru-baru ini muncul kembali kasus penindasan etnis Rohingya Myanmar (dalam <http://ensiklopediasli.co.id/2016/03/8-contoh-kasus-pelanggaran-ham-di-dunia.html>. Diakses pada tanggal 7 September 2017).

Myanmar yang juga dikenal sebagai Birma, atau yang disebut Burma di dunia Barat adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang telah diperintah oleh pemerintahan militer sejak kudeta tahun 1988. Pada 1988, terjadi gelombang demonstrasi besar menentang pemerintahan junta militer. Gelombang demonstrasi ini berakhir dengan tindak kekerasan yang dilakukan tentara terhadap para demonstran. Perubahan nama dari Birma menjadi Myanmar dilakukan oleh pemerintahan junta militer pada tanggal 18 Juni 1989. Pada pemilu tahun 1990 partai pro-demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi memenangi 82 persen suara namun hasil pemilu ini tidak diakui rezim militer yang berkuasa. Ibu kota negara ini sebelumnya terletak di Yangon sebelum dipindahkan oleh pemerintahan junta militer ke Naypyidaw pada tanggal 7 November 2005. Junta militer mengubah nama Birma menjadi Myanmar agar etnis non-Birma merasa menjadi bagian dari negara. Walaupun begitu, perubahan nama ini tidak sepenuhnya diadopsi oleh dunia internasional (dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Myanmar> diakses pada tanggal 27 Oktober 2017).

Rohingya adalah salah satu etnis yang hidup di Myanmar. Etnis Rohingya telah mendiami kota di utara negara bagian Rakhine yang juga dikenal dengan nama Arakan, wilayah bagian barat Myanmar, sejak abad ke-7 Masehi. Saat ini masih terdapat sekitar 600.000 orang Rohingya yang tinggal di Myanmar. Rohingya adalah kaum Muslim minoritas yang telah tinggal di Myanmar barat selama berabad-abad. Meskipun telah berabad-abad tinggal di Myanmar, Pemerintah Myanmar menganggap bahwa Rohingya termasuk dalam etnis Bengali sehingga Pemerintah Myanmar tidak mengakui mereka sebagai

salah satu etnis Myanmar, hal ini menyebabkan mereka tidak mendapatkan kewarganegaraan Myanmar (Faniati, 2012: 7).

Masyarakat Rohingya telah mengalami berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang termasuk pada tindakan genosida terutama sejak tahun 1978. Hak kebebasan untuk bergerak (*freedom to movement*) bagi orang-orang Rohingya dibatasi secara ketat dan sebagian besar dari mereka tidak diakui sebagai warga negara Myanmar (Asriyani, 2013: 42). Kaum Muslim Rohingya juga diusir untuk meninggalkan Myanmar bahkan mereka dibunuh, rumah-rumah mereka dibakar sehingga banyak timbul korban baik anak-anak dan wanita..

Dengan banyaknya pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi terhadap etnis Rohingya maka penulis menganalisis mengenai pelanggaran yang terjadi dengan mengangkat judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KAUM ETNIS ROHINGYA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL” dengan tujuan Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum bagi kaum etnis Rohingya di Myanmar dalam perspektif HAM internasional dan untuk mengetahui dan mengkaji penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat terhadap kaum etnis Rohingya di Myanmar.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah kaum etnis Rohingya di Myanmar yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan-peraturan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif sering kali disebut sebagai penelitian doktrinal yaitu yang objeknya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka (Soejono dan Abdurahman, 2003:56). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum bagi kaum etnis Rohingya di Myanmar dalam perspektif hak

asasi manusia internasional, selain itu untuk mengetahui dan mengkaji penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat terhadap kaum etnis Rohingya di Myanmar. Sumber bahan hukum yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif merupakan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer yakni bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas atau mengikat (Sunggono, 2013:13). Dalam hal ini peraturan perundang-undangan, deklarasi dan konvensi internasional. Selanjutnya bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (Soekamto dan Mamudji, 2015:13), meliputi buku-buku, hasil-hasil penelitian terkait, pendapat para ahli, tulisan dari para ahli yang berkaitan dengan tulisan penulis. Selain itu bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdapat dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan cara menggali kerangka normatif menggunakan bahan hukum yang membahas tentang teori-teori hukum, perlindungan hak asasi manusia terhadap kaum etnis Rohingya. Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topic permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan sistem kartu dan diklasifikasikan menurut sumber heirarkinya untuk dikaji secara komprehensif. Bahan hukum yang diperoleh dalam studi kepustakaan atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa jawaban atas permasalahan pelanggaran terhadap kaum etnis Rohingya. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat konkret yang sedang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang telah ada dianalisis untuk melihat bagaimana ketentuan hukum internasional mengatasi masalah penindasan yang dihadapi kaum etnis Rohingya sehingga

dapat membantu untuk menjadi acuan dan bahan pertimbangan hukum guna memberikan solusi bagaimana seharusnya perlindungan hukum bagi kaum etnis Rohingya di Myanmar.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya di Myanmar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional

Hak asasi manusia dipercayai sebagai memiliki nilai universal. Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu. Nilai universal ini yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional diberbagai Negara untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan nilai universal ini dikukuhkan dalam instrument internasional, termasuk perjanjian internasional dibidang HAM, seperti *International Covenant on Civil and Political Rights*, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, dan masih banyak lagi. Namun kenyataan menunjukkan bahwa nilai-nilai HAM yang universal ternyata dalam penerapannya tidak memiliki kesamaan dan keseragaman (Muladi, 2005:70).

Hak-hak asasi manusia tersebut antara lain sebagai berikut, Magna Charta (Piagam Agung 1215), Bill of Rights (UU Hak 1689), Declaration Des Droits de L "home et de Citoyen" (Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara Perancis tahun 1789), Bill of Rights (UU Hak Virginia 1789), Declarations of Human Rights PBB dan Piagam Atlantic Charter. Konflik yang terjadi terhadap etnis Rohingya yang mana pemerintahan Myanmar dianggap melanggar HAM dalam menangani konflik, seperti pembiaran terhadap aksi kekerasan, pembunuhan, upaya deportasi, dan pemindahan secara paksa yang hingga saat ini belum selesai. Menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 2, menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi ini tanpa pembedaan dalam bentuk apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, bahasa, keyakinan politik atau keyakinan lainnya, asal usul kebangsaan dan sosial, hak milik, kelahiran dan status lainnya. Selanjutnya pembedaan tidak dapat

dilakukan atas dasar status politik, hukum atau status internasional negara atau wilayah dari mana seseorang berasal, baik dari negara merdeka, wilayah perwalian, wilayah tanpa pemerintahan sendiri, atau wilayah yang berada di bawah batas kedaulatan lainnya (Ramadhani, 2014:2).

Sudah terlihat jelas dari apa yang tercantum dalam DUHAM, bagaimana pemerintah Myanmar telah melanggar HAM dengan banyak melakukan beberapa pelanggaran seperti hak untuk bebas bergerak dan berpindah tempat, hak untuk bebas dari penyiksaan dan kekerasan, hak atas pendidikan, hak untuk berusaha dan berdagang, dan hak untuk bebas berkeyakinan dan beribadah (Ramadhani, 2014:3).

Dalam Piagam PBB, komitmen untuk memenuhi, melindungi HAM serta menghormati kebebasan pokok manusia secara universal ditegaskan secara berulang-ulang diantaranya dalam Pasal 1 (3) yang menyatakan untuk memajukan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah internasional dibidang ekonomi, sosial, budaya dan kemanusiaan, dan menggalakkan serta meningkatkan penghormatan bagi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa pembedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama. Komitmen ini kemudian ditindaklanjuti oleh PBB melalui pembentukan instrument-instrumen hukum yang mengatur tentang HAM sebagai berikut:

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau yang disingkat DUHAM merupakan langkah besar yang diambil oleh masyarakat internasional pada tahun 1948. Norma-norma yang terdapat dalam DUHAM merupakan norma internasional yang disepakati dan diterima oleh negara-negara di dunia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa. DUHAM merupakan kerangka tujuan HAM yang dirancang dalam bentuk umum dan merupakan sumber utama pembentukan dua instrument HAM, yaitu: Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Hak-hak yang terdapat dalam DUHAM merupakan

realisasi dari hak-hak dasar yang terdapat dalam PBB, misalnya yang terkait dengan penegakan hukum dalam Pasal 3, 5, 9, 10 dan 11. Pasal-pasal tersebut secara berturut-turut menetapkan hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan keamanan diri, larangan penyiksaan-perlakuan-penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, larangan penangkapan sewenang-wenang, hak atas keadilan, hak atas praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah, serta larangan hukum berlaku surut. Secara keseluruhan DUHAM merupakan pedoman bagi penegak hukum dalam menjalankan atau melakukan pekerjaannya.

Hak-hak dalam DUHAM diatur secara lebih jelas dan rinci dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang mulai berlaku secara internasional sejak Maret 1976. Konvensi ini mengatur mengenai hak hidup; hak untuk tidak disiksa, diperlakukan atau dihukum secara kejam, tidak manusiawi atau direndahkan martabatnya; hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi; hak untuk tidak dipenjarakan semata-mata karena ketidakmampuan memenuhi kewajiban kontraktual; hak untuk tidak dihukum dengan hukuman yang berlaku surut dalam penerapan hukum pidana.

Kovenan ini mulai berlaku pada Januari 1976. Indonesia melalui UU No. 11 tahun 2005 mengesahkannya. Alasan perlunya mempertimbangkan hak-hak dalam Kovenan ini adalah: Hukum berlaku tidak pada keadaan vakum. Aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya tidak lepas dari masalah ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat; Asumsi bahwa hak ekonomi dan hak sosial tidak penting diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari adalah tidak benar, karena dalam hak ekonomi terdapat prinsip non-diskriminasi dan perlindungan terhadap penghilangan paksa; Hak-hak yang dilindungi oleh dua Kovenan diakui secara universal sebagai sesuatu yang saling terkait satu sama lain. Seperti halnya Kovenan tentang Hak Sipil dan Politik, Kovenan ini dalam pelaksanaannya juga diawasi oleh suatu Komite (Komite tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

Konvensi ini mulai berlaku pada Januari 1951. Indonesia melalui UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menetapkan genosida sebagai salah satu pelanggaran HAM berat. Konvensi ini menetapkan Genosida sebagai kejahatan internasional dan menetapkan perlunya kerjasama internasional untuk mencegah dan menghapuskan kejahatan genosida.

Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusia dan Merendahkan Martabat Manusia (Konvensi Menentang Penyiksaan) mulai berlaku sejak Januari 1987. Indonesia menandatangani Konvensi ini melalui UU No. 5 tahun 1998. Konvensi ini mengatur lebih lanjut mengenai apa yang terdapat dalam Kovenan tentang Hak Sipil dan Politik. Konvensi ini mewajibkan negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum, atau langkah-langkah efektif lainnya guna: 1) mencegah tindak penyiksaan, pengusiran, pengembalian (*refouler*), atau pengekstradisian seseorang ke negara lain apabila terdapat alasan yang cukup kuat untuk menduga bahwa orang tersebut akan berada dalam keadaan bahaya (karena menjadi sasaran penyiksaan), 2) menjamin agar setiap orang yang menyatakan bahwa dirinya telah disiksa dalam suatu wilayah kewenangan hukum mempunyai hak untuk mengadu, memastikan agar kasusnya diperiksa dengan segera oleh pihak-pihak yang berwenang secara tidak memihak, 3) menjamin bahwa orang yang mengadu dan saksi-saksinya dilindungi dari segala perlakuan buruk atau intimidasi sebagai akibat dari pengaduan atau kesaksian yang mereka berikan, 4) menjamin korban memperoleh ganti rugi serta (hak untuk mendapatkan) kompensasi yang adil dan layak. Konvensi ini dalam pelaksanaannya diawasi oleh Komite Menentang Penyiksaan (CAT), yang dibentuk berdasarkan aturan yang terdapat didalamnya.

Konvensi ini mulai berlaku sejak Januari 1969 dan disahkan oleh Indonesia melalui UU No. 29 tahun 1999. Terdapat larangan terhadap segala bentuk diskriminasi rasial dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Selain itu, Konvensi ini juga menjamin hak setiap

orang untuk diperlakukan sama di depan hukum tanpa membedakan ras, warna kulit, asal usul dan suku bangsa. Konvensi ini juga membentuk Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial, yang mengawasi pelaksanaannya.

Konvensi ini mulai berlaku sejak September 1981 dan diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 7 tahun 1984. Sejak pemberlakuannya, konvensi ini telah menjadi instrumen internasional yang menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan sipil. Konvensi ini mensyaratkan agar negara melakukan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda untuk menjalankan suatu kebijakan yang menghapus diskriminasi terhadap perempuan serta memberikan kesempatan kepada mereka untuk mendapatkan HAM dan kebebasan dasar berdasarkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dalam pelaksanaannya, Konvensi ini juga mengatur mengenai pembentukan Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).

Konvensi Hak Anak mulai berlaku sejak September 1990 dan disahkan oleh Indonesia melalui Keppres No. 36 tahun 1990. Dalam Konvensi ini negara harus menghormati dan menjamin hak bagi setiap anak tanpa diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, kewarganegaraan, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kecacatan, kelahiran atau status lain. Negara juga harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk memastikan bahwa anak dilindungi dari segala bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang disampaikan, atau kepercayaan orang tua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya. Konvensi ini juga membentuk Komite Hak Anak (CRC) untuk mengawasi pelaksanaan isi Konvensi.

Akhir-akhir ini diberbagai media baik cetak maupun elektronik dimuat lagi berita-berita tentang pengungsi Rohingya di Myanmar. Pemberitahuan mengenai masalah pengungsi Rohingya memang tidak seluas pemberitaan atas masalah yang sama yang dialami oleh etnis-etnis

minoritas lain, misalnya etnis Karen yang juga memperoleh perlakuan yang sama buruknya dari Junta Militer Myanmar. Orang-orang Rohingya adalah sebutan bagi kaum minoritas muslim yang berasal dari kawasan Arakan di sebelah Barat Myanmar. Ciri-ciri orang Rohingya terlihat dari tampilan fisik, bahasa, dan budaya yang menunjukkan kedekatan orang-orang Rohingya dengan masyarakat Asia Selatan. Pemerintah Myanmar yang harusnya bertanggung jawab terhadap orang-orang Rohingya malah mengambil sikap yang terbalik dan membiarkan nasib orang Rohingya dalam memilukan. Banyak diantara mereka yang dipekerjakan secara paksa untuk membangun jalan dan kamp militer, dianiaya dan kaum perempuan menjadi korban perkosaan. Akibatnya, sampai saat ini masih terjadi gelombang pelarian dan pengungsian dari orang Rohingya yang menyebar ke berbagai negeri termasuk juga Indonesia.

Pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar kepada etnis Rohingya adalah kejahatan terhadap kemanusiaan yang pengusiran secara paksa. Pengusiran secara paksa disini dengan melakukan tindakan-tindakan sistematis. Rohingya menjadi sasaran dari pembersihan etnis dengan baik secara structural, melalui produk hukum, hingga meningkat menjadi kekerasan yang secara eksplisit ditujukan kepada etnis Rohingya. Ketiadaan kewarganegaraan pada anak-anak Rohingya memiliki implikasi administratif dimana ia tidak memiliki dokumen yang menandakan identitasnya. Anak-anak Rohingya yang tidak berdokumen menjadi semakin rentan ketika terpaksa meninggalkan Myanmar untuk mencari perlindungan. Sebagai seorang migran tanpa dokumen, anak-anak Rohingya tidak memiliki banyak pilihan untuk dapat melintasi batas internasional. Penyelundupan manusia melalui jalur laut merupakan salah satu cara yang digunakan oleh anak-anak pengungsi untuk keluar dari Myanmar (Tieken, 2013:58).

Deklarasi mengenai hak-hak penduduk yang termasuk Kelompok Minoritas berdasarkan Kewarganegaraan, Agama, Etnis, dan Bahasa 1992, dalam deklarasi ini menjelaskan mengenai

perlindungan negara terhadap eksistensi dan identitas kebangsaan, suku bangsa, budaya, agama dan kaum minoritas serta hak-hak bagi kaum minoritas. Hak-hak tersebut adalah hak untuk memeluk dan menjalankan agama secara bebas, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan agama mereka, hak untuk mendirikan dan memelihara hubungan yang melewati batas negara secara bebas dan damai dengan anggota lain yang berasal dari kelompok mereka dan orang-orang yang termasuk dalam kelompok minoritas lainnya yang mempunyai ikatan agama dengan mereka, orang yang termasuk dalam kaum minoritas dapat melaksanakan hak-hak mereka tanpa diskriminasi. Namun dalam kasus ini etnis Rohingya tidak diberikan kebebasan dalam menjalankan ibadahnya, ini terlihat bahwa yang terjadi pada awal bulan Juni 2012 hampir semua masjid di ibu kota Arakan yaitu Sittwe/Akyab telah dihancurkan atau dibakar, banyak masjid dan madrasah di Muangdaw dan Akyab yang ditutup dan muslim tidak boleh beribadah di dalamnya. Jika ada yang melanggar atau mencoba untuk sholat akan ditangkap dan dihukum. Selain itu adanya larangan untuk merenovasi masjid manapun dan larangan untuk membangun masjid yang baru.

Pada kasus ini yang terjadi pemerintah Myanmar mengeluarkan kebijakan burmanisasi dan budhanisasi. Walaupun dalam negara Myanmar terdapat berbagai etnis minoritas yang beragama selain budha, tetapi etnis tersebut masih diakui sebagai warga negara Myanmar. Hal tersebut dikarenakan adanya alasan bahwa etnis Rohingya adalah umat muslim dan identitas mereka seperti ciri fisik dan bahasa dianggap berbeda dengan mayoritas penduduk di Myanmar. Selain hal tersebut adanya pembatasan atas pernikahan dimana etnis Rohingya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mendapatkan ijin menikah, adanya pembatasan dalam hal mendapatkan pekerjaan, adanya pembatasan dalam hal mendapatkan pendidikan dimana dalam hal ini telah menyebabkan 80% etnis Rohinya buta huruf. Berdasarkan kasus tersebut maka Pemerintah Myanmar telah tidak menaati prinsip larangan diskriminasi dimana prinsip ini adalah adanya larangan

untuk memberikan perbedaan perlakuan yang didasarkan karena perbedaan agama, warna kulit, bahasa dan lain sebagainya.

Beberapa instrumen internasional yang mengatur perlindungan hukum bagi kaum etnis Rohingya yang mengalami diskriminasi dari pemerintah Myanmar ialah: Konvensi Mengenai Pencegahan dan Penghukuman Terhadap Kejahatan Genosida Ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB 260 A (III) pada 9 Desember 1948. Konvensi ini mulai berlaku pada 12 Januari 1951. *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* adalah perjanjian HAM pertama yang disahkan oleh Majelis Umum PBB. Konvensi ini memfokuskan perhatian pada perlindungan minoritas nasional, ras, etnis, dan agama dari ancaman mengenai keberadaan mereka.

Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Terhadap Kaum Etnis Rohingya di Myanmar

Pasal 6(c) Piagam Nuremberg memasukkan kejahatan terhadap kemanusiaan ke dalam yurisdiksi Tribunal dan ini didefinisikan sebagai pembunuhan, pembinasaan, perbudakan, deportasi dan tindakan tidak manusiawi lainnya yang dilakukan terhadap penduduk sipil, sebelum atau selama perang, atau penganiayaan atas dasar politik, ras atau agama dalam pelaksanaan atau dalam kaitannya dengan sembarang kejahatan dalam yurisdiksi Tribunal, entah melanggar atau tidak melanggar hukum negara tempat tindakan itu diperbuat.

Agresi diakui sebagai kejahatan dalam hukum adat internasional. Pasal 6 Piagam Nuremberg merumuskan bahwa yurisdiksinya mencakup kejahatan terhadap perdamaian. Yakni, perencanaan, persiapan, perintisan, atau peluncuran perang agresi atau perang yang melanggar, perjanjian, traktat atau jaminan internasional, atau peran serta dalam sebuah rencana atau konspirasi bersama untuk memenuhi apa yang telah disebutkan sebelumnya dan sejumlah terdakwa dihukum karena pelanggaran dalam golongan ini.

Kejahatan perang pada dasarnya adalah pelanggaran serius terhadap aturan hukum adat dan perjanjian terkait hukum

kemanusiaan internasional, atau yang dikenal dengan hukum yang mengatur konflik bersenjata. Kejahatan genosida merupakan bentuk kejahatan yang mempunyai tujuan untuk pemusnahan etnis dengan melakukan penyerangan kaum lain. Menurut Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa juga memberikan pernyataan mengenai kejahatan genosida bahwa kejahatan tersebut mencakup kejahatan terhadap kelompok-kelompok politik, karena dalam pandangan oleh Komite Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah kelompok-kelompok politik yang tidak dengan mudah diidentifikasi dalam hal kelompok politik yang akan menyebabkan gangguan internasional dalam permasalahan politik dalam negeri suatu bangsa (Widyawati, 2014:58).

Pengertian genosida secara yuridis yaitu sebagai suatu tindakan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis atau agama. Definisi tersebut merupakan penjelasan yang tertuang di dalam *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* (Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman terhadap Kejahatan Genosida) pada tahun 1948. Konvensi Genosida tersebut menjadi dasar pengaturan yang kemudian dijadikan pedoman untuk melakukan pengadopsian definisi dari genosida oleh Statuta Roma tahun 1998 dan juga Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Widyawati, 2014:59).

Mahkamah Pidana Internasional dalam konteks hukum pidana internasional adalah suatu badan peradilan tetap yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setelah diatur di dalam Statuta Roma tahun 1998 dan mulai diberlakukan ketentuan di dalamnya, Mahkamah Pidana Internasional secara sah telah berdiri sebagai suatu badan peradilan internasional yang bersifat permanen dengan tugas, fungsi serta kewenangan-kewenangan yang dimilikinya. Mahkamah Pidana Internasional berkedudukan di Den Haag, Belanda (Widyawati, 2014:150). Mahkamah lebih sering disebut Pengadilan Pidana Internasional oleh masyarakat internasional. Tujuan pembentukan

pengadilan pidana internasional adalah untuk mewujudkan penghormatan secara universal terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dari umat manusia diseluruh dunia. Statuta Roma 1998 merupakan dasar hukum bagi pembentukan dan operasionalisasi pengadilan pidana internasional.

Yurisdiksi Pengadilan Pidana Internasional dapat dibedakan menjadi empat macam yaitu yurisdiksi temporal, yurisdiksi personal, yurisdiksi territorial dan yurisdiksi materil. Berkenaan dengan penyelesaian kasus dan penjatuhan sanksi, terdapat sejumlah mekanisme yang dapat digunakan. Mekanisme-mekanisme ini dikenal dengan istilah *charter based mechanism*, *treaty based mechanism*, dan mekanisme peradilan pidana internasional melalui Pengadilan Pidana Internasional.

Mekanisme *charter based* yang berbasis pada piagam PBB dapat digunakan oleh Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam *Universal Periodic Review*-nya kepada Myanmar untuk mengetahui pelaksanaan dan pemenuhan kewajiban Myanmar terkait HAM. Selain itu, adapula *complaint procedure* yang memungkinkan individu atau organisasi melaporkan kepada dewan mengenai pelanggaran HAM berat selain *special procedure* berupa pencarian fakta dan investigasi yang dilakukan oleh para ahli independen dengan mandate dari dewan HAM.

Treaty based mechanism merupakan mekanisme yang berbasis pada perjanjian internasional dimana negara peserta suatu perjanjian internasional dapat dikenakan sanksi oleh komite dalam perjanjian internasional tersebut. Sayangnya, sejumlah perjanjian pokok HAM internasional terkait diskriminasi rasial seperti ICCPR, ICESCR, dan ICERD tidak diratifikasi oleh Myanmar, sehingga mekanisme ini tidak dapat diterapkan kepada negara yang berlokasi di Asia Tenggara ini.

Masalah hukumnya adalah Myanmar bukanlah negara yang meratifikasi Statuta Roma yang apabila merujuk pada prinsip *consent to be bound*, maka Statuta Roma sebagai perjanjian internasional tidaklah membebani

kewajiban hukum yang mengikat terhadap Myanmar. Namun hal ini sesungguhnya tidak menjadi kendala, sebab, berdasarkan Pasal 13 (b) Statuta Roma, dinyatakan bahwa Pengadilan Pidana Internasional memberlakukan yurisdiksinya sesuai dengan ketentuan dari Statuta ini jika di mana satu atau lebih tindak pidana telah dilakukan sebelumnya dirujuk kepada penuntut Pengadilan Pidana Internasional oleh Dewan Keamanan PBB yang bertindak berdasarkan Bab VII dari Piagam PBB. Sebagai pengadilan yang merupakan pelengkap dari yurisdiksi pidana internasional, Pengadilan Pidana Internasional dapat mengambil alih kasus ini apabila Myanmar tidak bersedia atau tidak mampu untuk mengadili kasus tersebut di negaranya. Terkait sanksi hukum terhadap Myanmar yang dapat diberikan oleh Pengadilan Pidana Internasional adalah penerapan prinsip tanggungjawab pidana individu dan tanggung jawab komandan dan atasan. Selanjutnya, pelaku dapat dikenakan hukuman ganti rugi kepada korban termasuk restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi. Serta dapat pula dikenakan pidana penjara paling lama 30 tahun atau penjara seumur hidup dengan melihat beratnya kejahatan serta kondisi-kondisi personal dari terpidana ditambah denda dan pembekuan harta kekayaan yang didapat secara langsung atau tidak dari kejahatan yang dilakukan.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Perlindungan hukum bagi kaum etnis Rohingya berdasarkan hukum internasional secara umum sudah diatur dalam instrument-instrument internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 1966, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Genosida, Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial 1965, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi

Terhadap Perempuan, Konvensi Hak Anak, dan Konvensi Mengenai Status Pengungsi.

Penyelesaian sengketa pelanggaran HAM berat terhadap kaum etnis Rohingya, berdasarkan pada pasal 33 Piagam PBB, para pihak yang bersengketa (etnis rohingya dan pemerintah Myanmar serta warga Myanmar) dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan menggunakan mediasi terlebih dahulu. Apabila cara tersebut tidak berhasil, Dewan Keamanan PBB dapat mengajukan kasus yang terjadi ke peradilan internasional seperti Pengadilan Pidana Internasional yang diatur dalam Pasal 1 Statuta Roma tahun 1998.

SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pemerintah Myanmar hendaknya segera menghentikan kekerasan yang terjadi pada etnis rohingya, karena tindakan yang dilakukan telah melanggar prinsip perdamaian dan keamanan dunia. Selain itu, Dewan Keamanan PBB diharapkan dapat segera bertindak dengan tegas untuk kasus yang terjadi terhadap etnis rohingya, karena apabila pemerintah Myanmar dalam kasus ini tidak dapat atau tidak mau menyelesaikan kasus yang terjadi maka Dewan Keamanan PBB dapat mengambil alih kasus tersebut dan menyerahkannya kepada Pengadilan Pidana Internasional.

Daftar Pustaka

Buku

- Sefriani. 2016. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soejono dan H Abdurahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Sujatmoko, Andrey. 2016. *Hukum HAM Dan Hukum Humaniter*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sunggono, Bambang. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Widyawati, Anis. 2014. *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- W. Soetjipto, Ani. 2015. *HAM Dan Politik Internasional Sebuah Pengantar*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Instrumen Internasional dan Peraturan Perundang-undangan

- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Diterima dan Diumumkan Oleh Majelis Umum PBB Pada Tanggal 10 Desember Tahun 1948 melalui Resolusi 217A (III).
- Konvensi Internasional Tentang Hak Anak Tahun 1990. Disetujui Oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Pada Tanggal 20 November 1989.
- Konvensi Internasional Tentang Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia Tahun 1987. Diterima dan Terbuka Untuk Penandatanganan, Ratifikasi dan Aksesinya Oleh Resolusi Majelis Umum 39/46 Tanggal 10 Desember 1984.
- Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan Tahun 1981. Ditetapkan dan Dibuka Untuk Ditandatangani, Diratifikasi dan Disetujui Oleh Resolusi Majelis Umum 34/180 Pada 18 Desember 1979.
- Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial Tahun 1969. Disetujui dan Dibuka Bagi Penandatanganan dan Ratifikasi Oleh Resolusi Majelis Umum 2106A (XX) Pada 21 Desember 1965.
- Konvensi Tentang Pencegahan Dan Penghukuman Terhadap Kejahatan Genosida Tahun 1948. Disetujui dan Diusulkan Untuk Penandatanganan dan Ratifikasi atau Aksesinya Dengan Resolusi Majelis Umum 260 A (II) Pada 9 Desember 1948.
- Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik Tahun 1976. Ditetapkan Oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) Terbuka Untuk Penandatanganan, Ratifikasi dan Aksesinya Pada 16 Desember 1966.
- Republik Indonesia. 1999. Undang-undang Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara RI Tahun 1999, No. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Artikel**
- Asrieyani, Dewi. 2013. *Peran Office Of The High Commissioner For Human Right Dalam Penyelesaian Kasus Genosida Etnis Rohingya Di Myanmar*. eJurnal Hubungan Internasional. Volume 1 Nomor 2. Universitas Mulawarman.
- Faniati, Tamia Dian Ayu. 2012. *Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Etnis Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan: Studi Kasus Etnis Rohingya, Myanmar*. Skripsi. Jurusan Ilmu Hukum, Unipersitas Indonesia.
- Ramadhani, Bayu Azhari. 2014. *Peran OHCHR Dalam Menangani Kasus HAM Yang Terjadi Pada Etnis Rohingya Di Myanmar Tahun 2012*. Skripsi. Jurusan Hubungan Internasional. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Tieken, Thalia. 2013. *Ketiadaan Kewarganegaraan Pada Anak-Anak Rohingya Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Etnis (Studi Kasus Anak-Anak Pengungsi Rohingya Di Community Housing Wisma YPAP Medan)*. Jurnal Kriminologi Indonesia. Volume 9 Nomor 1. Universitas Indonesia.
- Wahyudi, Abdullah Tri. 2016. *Universalitas Dan Partikularitas Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum. Volume 1 Nomor 1. IAIN Surakarta.